



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 117/IT3/KM/2016
TENTANG
PENUGASAN PERSONALIA KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2016-2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2012-2015, maka perlu segera menugaskan personalia keanggotaan untuk periode yang baru;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 5140/IT3/KP/2016 tanggal 13 Mei 2016), maka perlu untuk menugaskan Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2016-2018, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2016 - 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/KM/2015 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PERSONALIA KOMISI DISIPLIN MAHASISWA TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2016-2018.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dari tugasnya sebagai Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Menugaskan Personalia Komisi Disiplin Mahasiswa Tingkat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2016-2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan wewenang dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini adalah :
1. melakukan sosialisasi tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
 2. menegakan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor bersama civitas akademika Institut Pertanian Bogor;
 3. menangani kasus pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus pada tingkat institut yang selama terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
 4. melakukan investigasi terhadap mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus;
 5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Institut Pertanian Bogor untuk menyelesaikan kasus pelanggaran yang terjadi, dikuatkan dengan berita acara hasil investigasi; dan
 6. menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor Institut Pertanian Bogor tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;

- KEEMPAT : Masa tugas dari Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah 2 (dua) tahun;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 27 Mei 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP. 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI LINDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 117/IT3/KM/2016
TENTANG
PENUGASAN PERSONALIA KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2016-2018

PEMBERHENTIAN PERSONALIA
KOMISI DISIPLIN TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE TAHUN 2012-2015

- Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, M.S.
Ketua : Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.Agr.
Sekretaris : Dr. Shinto Wahyuning Ardie, S.P., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S. (Fakultas Pertanian)
2. drh. Supratikno, M.Si. (Fakultas Kedokteran)
3. Dr. Ir. Gondo Puspito, M.Sc. (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)
4. Dr. Ir. Widya Hermana, M.Si. (Fakultas Peternakan)
5. Ir. Jarwadi Budi Hernowo, M.Sc., F.Trop. (Fakultas Kehutanan)
6. Dr. Nugraha Edhi Suyatama (Fakultas Teknologi Pertanian)
7. Ahmad Ridha, S.Kom., M.Sc. (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
8. Heni Hasanah, S.E., M.Si. (Fakultas Ekonomi dan Manajemen)
9. Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, M.S. (Fakultas Ekologi Manusia)
10. Dr. drh. Aryani Sismin Satyaningtjas, M.Sc. (Program Diploma)
11. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si. (Direktur Administrasi Pendidikan)
12. Dr. Ir. Bonny Poernomo Wahyu Soekarno, M.S. (Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum)
13. Dr. Asep Gunawan, S.Pt., M.Sc. (Asisten Direktur Bidang Asrama Program Pendidikan Kompetensi Umum)
14. Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Sc. (Asisten Direktur Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Pendidikan Kompetensi Umum)
15. Dr. Ir. Iwan Hilman, M.Si. (Koordinator Tim Bimbingan Konseling)
16. Dr. Nurmala Katrina Pandjaitan, M.S., DEA. (Psikolog)
17. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) (Mahasiswa Institut Pertanian Bogor)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP. 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 117/IT3/KM/2016
TENTANG
PENUGASAN PERSONALIA KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2016-2018

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI DISIPLIN TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE TAHUN 2016-2018

- Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Ketua : Direktur Kemahasiswaan
Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pembinaan Karakter dan Mobilitas
Anggota : 1. Direktur Administrasi Pendidikan
2. Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum
3. Asisten Direktur Bidang Asrama Program Pendidikan Kompetensi Umum
4. Asisten Direktur Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Pendidikan Kompetensi Umum
5. Koordinator Pendidikan Bimbingan Konseling
6. Dr. Ir. Eny Widajati, M.S. (Fakultas Pertanian)
7. drh. Supratikno, M.Si. (Fakultas Kedokteran Hewan)
8. Dr. Ir. Tri Prartono, M.Sc. (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)
9. Ir. Lucia Cyrilla Eko Nugrohowati SD, M.Si. (Fakultas Peternakan)
10. Dr. Soni Trison, S.Hut., M.Si. (Fakultas Kehutanan)
11. Dr. Nugraha Edhi Suyatama, S.T.P., DEA. (Fakultas Teknologi Pertanian)
12. Ahmad Ridha, S.Kom., M.Sc. (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
13. Heni Hasanah, S.E., M.Si. (Fakultas Ekonomi dan Manajemen)
14. Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, M.S. (Fakultas Ekologi Manusia)
15. Dr. drh. Aryani Sismin Satyaningtijas, M.Sc. (Program Diploma)
16. Dr. Nurmala Katrina Pandjaitan, M.S., DEA. (Psikolog)
17. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (IPB)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP. 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

